

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegagalan orde baru dalam membangun ekonomi Indonesia membuahakan suatu gerakan sosial yang mengakibatkan Presiden Suharto, sebagai pemimpin bangsa Indonesia masa itu, lengser dari jabatannya. Semangat reformasi yang meledak pada Mei 1998 menghasilkan berbagai perubahan mendasar dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya pusat-pusat kekuasaan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Munculnya kehidupan politik yang lebih liberal secara serta merta telah melahirkan proses politik yang juga liberal. Reformasi politik juga telah mempercepat pencerahan politik rakyat. Semangat keterbukaan yang dibawanya telah memperlihatkan kepada publik betapa tingginya tingkat distorsi dari proses penyelenggaraan negara. Pada tataran lembaga tinggi negara, kesadaran untuk memperkuat proses *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa. Reformasi politik telah mempertebal keinginan sebagian elit politik untuk secara sistemik dan damai melakukan perubahan mendasar pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keinginan sebagian elit politik nasional untuk melakukan perubahan secara sistemik terhadap konstitusi negara pada akhirnya memperoleh hasil

dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Dalam masa reformasi sudah terjadi empat kali amandemen terhadap UUD 1945, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 sehingga merubah dasar dari konsep ketatanegaraan Indonesia.

Sidang Tahunan MPR yang diadakan pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 menghasilkan perubahan ketiga UUD 1945, dengan merubah 3 bab, 23 pasal, dan 64 ayat ketentuan Undang-Undang Dasar. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar diarahkan untuk menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, menyesuaikan wewenang MPR, mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, membentuk lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mengatur pemilihan umum, meneguhkan kedudukan dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, serta meneguhkan kekuasaan kehakiman dengan membentuk lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).¹

Adapun Sidang Tahunan MPR 2002 yang berlangsung 1 sampai 11 Agustus 2002 mengesahkan perubahan keempat UUD 1945, termasuk mengesahkan sejumlah pasal yang dinilai "sensitive" seperti pasal tentang agama dan komposisi MPR. Hasilnya antara lain pengesahan terhadap perubahan Pasal 2 tentang susunan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, sehingga menghapus eksistensi Fraksi TNI/Polri dan Utusan Golongan. Perubahan lain yang dilakukan

¹ Nuzul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Hlm. 34, ELSIU Press, Yogyakarta, 2003

pada Sidang Tahunan MPR 2002 adalah tiga pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.²

Salah satu perubahan penting dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembentukan lembaga negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pembentukan DPD diproyeksikan dapat menjembatani kepentingan antara pusat dengan daerah, serta memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat daerah dalam kebijakan nasional. Oleh karena itu pembentukan DPD adalah keinginan untuk mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik terutama yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan daerah.

Posisi penting DPD dalam kerangka otonomi daerah dapat dilihat pada pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan

² *Ibid*, Hlm.52-53

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan ditingkat nasional. Bahwa kebijakan-kebijakan publik baik ditingkat nasional maupun daerah tidak merugikan dan bahkan berpihak kepada kepentingan daerah dan kepentingan seluruh rakyat diseluruh tanah air.

Bahwa DPD akan menjamin kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari

kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah. Bahwa kepentingan daerah dan kepentingan nasional tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan.

Untuk itu dibutuhkan suatu komitmen yang kuat dari DPD didalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah serta menyelesaikan segala persoalan yang muncul didalamnya, khususnya yang berhubungan dengan otonomi daerah. Komitmen DPD tidak hanya dapat diukur dari kemampuannya secara administratif untuk menjalankan tanggung jawab sebagai penyelenggara formal lembaga negara, akan tetapi DPD dengan segala *resources* yang dimilikinya secara totalitas harus mampu menyerap serta memperjuangkan segala aspirasi masyarakat yang berada didaerah secara utuh.

Aspirasi masyarakat dari setiap daerah sangat beragam, dari keberagaman inilah para wakil rakyat bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang strategis dan sinergis. Startegis berarti kebutuhan tersebut memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan sinergitas haruslah memperhatikan keselarasan antara daerah lain, provinsi, dan pusat. Oleh sebab itu keberagaman inilah yang dijadikan pokok penentu sebuah kebijakan seperti dalam usaha untuk memeperjuangkan aspirasi masyarakat Yogyakarta dalam masalah keistimewaan DIY.

Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dikeluarkan langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam surat

amanatnya yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 1945.³ Yogyakarta yang terintegrasi atas Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kadipaten Pakualaman merupakan bagian penting dalam pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat dalam satu wilayah terdapat dua kekuasaan yang terdiri :

1. Kekuasaan Kasultanan Yogyakarta, meliputi :
 - a. Kabupaten Kota Yogyakarta (bekas Kawedanan Kota Yogyakarta) dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat.
 - b. Kabupaten Sleman (bekas Kawedanan Sleman, Kalasan dan Godean dulunya masuk kab.Bantul) dengan bupatinya KRT Pringgodiningrat.
 - c. Kabupaten Bantul, meliputi kabupaten Bantul minus bekas kawedanan Godean dengan bupatinya Joyodiningrat.
 - d. Kabupaten Gunungkidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat.
 - e. Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT Secodiningrat.
2. Kekuasaan Praja Pakualaman, meliputi :
 - a. Dalam kota meliputi wilayah Kemantren Pakualaman (Kabupaten Kota Pakualaman) dengan bupatinya KRT Brotodiningrat.
 - b. Kabupaten Adikarto yang terbagi menjadi Kepanewonan Pangreh Praja Wates, Temon, Brosot dan Panjatan dengan bupatinya KRT Suryaningprang.

³ http://www.dand.diponegoro.id/index.php?option=com_content&view=article&id=38022007100500-08-02-2007

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menyadari bahwa masing-masing penguasa daerah masih memiliki eksistensi wilayah dengan segala atribut kekuasaannya, namun keduanya menyadari bahwa persatuan (integrasi) wilayah dan pemerintahan Yogyakarta harus segera dilakukan, maka pada tanggal 29 Oktober 1945 momentum terbentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta yang diketuai Moh. Saleh, Wakil Ketua S. Joyodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo dengan 16 orang anggota, maka pada tanggal 30 Oktober 1945 ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Amanat secara bersama-sama sebagai acuan untuk membentuk pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatu (integral).⁴

Status istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dalam kedudukannya sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang bersifat istimewa tetap bersumber dari pasal 18, UUD 1945. Demikian pula sejak terbitnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 masih mengisyaratkan status keistimewaan terikat pada ketentuan mengenai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya yang diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia yang masih menguasai daerahnya; dengan syarat-syarat kecakapan dan kesetiaan, dan mengingat adat istiadat di daerah itu serta tidak terikat masa jabatan.

⁴ *Ibid.*

Saat ini Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY sedang dipercepat proses pembahasannya di tingkat pusat. Seiring dengan perjalanan pembahasan RUU Keistimewaan DIY tersebut muncul wacana tentang pemilihan gubernur secara langsung. Padahal posisi prestisius tersebut, yang selalu dijabat oleh Sultan, merupakan simbol penting Keistimewaan Provinsi DIY sejak kemerdekaan RI. Wacana pemilihan gubernur secara langsung (pilgub) menimbulkan ambiguitas terhadap status Keistimewaan DIY. Karena, bagaimana mungkin melakukan Pilgub secara langsung kalau status Keistimewaan yang melekat pada Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat salah satunya adalah keistimewaan dalam menjalankan pemerintahan yang dipegang langsung oleh Sultan.

Pisowanan Ageng yang digelar di Kraton Yogyakarta pada tanggal 18 April 2007 menjadi acara pengukuhan sikap Sultan untuk tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DIY pada periode 2008-2013.⁵ Hal ini menimbulkan polemik baru terhadap proses suksesi kepemimpinan di DIY. Apakah Gubernur DIY mendatang berasal dari luar kraton atau berasal dari dalam kraton? Bagaimana sinergitas kepemimpinan pemerintahan antara Kraton dan Gubernur apabila Gubernur periode mendatang berasal dari luar Kraton? Akankah Kepemimpinan Sultan sebagai Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Gubernur DIY dihilangkan dalam salah satu hak Keistimewaan DIY yang ditetapkan dalam undang-undang?

⁵ Kedaulatan Rakyat, Kamis 18 April 2007



Demi kepentingan tersebut maka penelitian ini akan mengkaji tentang peran DPD DIY dalam memperjuangkan status keistimewaan DIY. Kenapa penelitian ini dianggap penting ? (1) Sebagai lembaga negara yang baru dibentuk, perlu kiranya mempelajari lebih dalam eksistensi DPD didalam parlemen Indonesia. Hal ini penting demi menemukan kejelasan makna tentang keberadaan DPD sebagai lembaga tinggi negara. (2) Dalam konteks otonomi daerah, Yogyakarta memiliki karakter daerah yang berbeda dengan yang lain. Karakter tersebut kemudian menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa sehingga pengaturannya diusulkan dalam bentuk undang-undang tersendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah, yaitu :

Bagaimana Peran DPD DIY periode 2004-2009 dalam memperjuangkan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran DPD didalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat daerah, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui peran DPD dalam memperjuangkan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Untuk menambah Ilmu Pengetahuan dalam bidang Ilmu politik dan pemerintahan pada umumnya dan mengenai proses legislasi pada khususnya.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk menjelaskan posisi DPD didalam parlemen Indonesia. Manfaat lain yang diharapkan yakni dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi Ilmu Politik yang lebih mendalam dibidang Legislasi, khususnya tentang DPD.

D. Batasan Permasalahan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pembahasan tentang posisi DPD dalam memperjuangkan status keistimewaan DIY dibatasi pada permasalahan peran yang dimiliki dan yang dilakukan oleh DPD. Peran penting DPD dalam memperjuangkan status keistimewaan DIY dapat dilihat dari :

1. Peran untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah (kewajiban anggota

2. Peran untuk dapat menyampaikan usul dan pendapat (hak anggota DPD) dalam pembahasan serta memberikan pertimbangan yang berkenaan dengan rancangan undang-undang tertentu.
3. Peran untuk melakukan pengawasan (fungsi DPD) terhadap pelaksanaan undang-undang.

E. Tinjauan Pustaka (Kerangka Dasar Teori)

1. Teori Sistem Politik

Penerapan sistem politik di negara-negara di dunia sangat beragam, tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi di negaranya masing-masing. Berbagai model sistem politik banyak diidentifikasi, namun penerapannya bisa berbeda-beda dan begitu banyak variannya. Oleh karena itu, adopsi sistem politik tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa melihat kondisi politik secara keseluruhan di negara tempat sistem itu diterapkan dan berkembang. Begitu pula, studi komparasi dibidang politik juga belakangan ini cenderung melihat politik tidak dalam hal institusi-institusi politiknya belaka, melainkan melihat politik sebagai suatu proses⁶

⁶ Alan R. Ball, *Modern Politics and Government 5th Edition*, Macmillan Press, London, 1993, (dikutip dalam buku : *Sekilas Tentang DPD RI*. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Menurut Sukarna, untuk mempelajari sistem politik suatu negara diperlukan beberapa pendekatan yang secara garis besar diantaranya adalah:

1. *Pendekatan sejarah*, Sistem politik yang dipelajari dari sejarah bangsa ada tiga faktor yakni:
 - a. Masa silam (*the past*)
 - b. Masa sekarang (*the present*)
 - c. Masa yang akan datang (*the future*)
2. *Pendekatan sosiologis*. Bahwa mempelajari sistem politik suatu negara diperlukan sistem sosial/sistem kemasyarakatan yang ada pada negara itu. Perbedaan-perbedaan sistem sosial akan mempengaruhi terhadap sistem politik suatu negara.
3. *Pendekatan budaya*. Di dalam pendekatan ini dari pendidikan dan budaya masyarakatnya. Suatu masyarakat yang anggota-anggotanya telah terdidik dan mempunyai budaya yang tinggi akan berpengaruh terhadap suatu sistem politik dari negara tersebut. Suatu masyarakat yang berpendidikan dan budayanya masih rendah akan merupakan hambatan untuk dibawa kearah pengembangan suatu sistem politik yang modern.
4. *Pendekatan psycososial/kejiwaan masyarakat*. Dalam pendekatan ini dilihat dari sikap-sikap masyarakat yang akan berpengaruh terhadap sistem politik. Suatu masyarakat yang tertutup atau

menolak segala perubahan atau pengaruh luar, maka akan mempengaruhi terhadap sistem politik, sehingga sistem politik itu pun akan bersifat tertutup, demikian sebaliknya.

5. *Pendekatan filsafat.* Dalam pendekatan ini dibicarakan tentang filsafat yang menjadi *way of life* dari masyarakat atau bangsa itu. Sistem politik suatu bangsa/negara akan sulit dipisahkan dari *way of life* masyarakat atau bangsanya. Suatu masyarakat yang dalam pola hidupnya selalu mengutamakan kepentingan-kepentingan masyarakat dan pola pikir menjunjung tinggi norma-norma adat dan agama, maka sistem politiknya tidak akan lepas dari filsafat yang dianut oleh masyarakat atau bangsanya.
6. *Pendekatan ideologi.* Di dalam pendekatan ini suatu sistem politik dilihat dan dipelajari dari ideologi bangsa atau negara yang berlaku didalam negara itu. Ideologi sebagai ajaran yang dihasilkan oleh pemikiran manusia tentang konsep-konsep politik tidak bisa lepas dari doktrin politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang telah diterima oleh sebagian besar rakyatnya.
7. *Pendekatan konstitusi dan hukum.* Dari pendekatan ini suatu sistem politik dilihat dari konstitusi/UUD dan undang-undang serta hukum yang berlaku dalam negara itu. Dengan demikian segala kegiatan dari suatu sistem politik akan selalu bersumber dan berpedoman kepada UUD sebagai hukum yang tertinggi serta

undang-undangnya. Dari UUD/UU itulah akan tercermin apakah sistem politik yang berlaku di negara itu demokratik atau diktator.⁷

Menurut Carter dan Herz, untuk membedakan berbagai sistem politik di dunia ini, yaitu melalui dua kriteria, yaitu:

- a. Siapa yang memerintah
- b. Ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah.

Apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau sekelompok kecil orang, maka sistem politik ini disebut pemerintahan “dari atas” atau lebih tegas lagi disebut oligarkhi, otoriter ataupun aristokrasi. Dilain pihak, apabila yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi.⁸

Menurut Samuel P. Huntington, sistem politik dapat didefinisikan menurut beberapa cara serta dipandang sebagai memiliki beberapa komponen berbeda, seperti misalnya lima komponen berikut ini:

- a. *Kultur*, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap, orientasi, mitos dan kepercayaan yang relevan terhadap politik dan yang berpengaruh dalam masyarakat.
- b. *Struktur*, yaitu organisasi formal dalam masyarakat dimana untuk menjalankan keputusan-keputusan yang berwenang, seperti

⁷ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam perspektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya, 2002, hal. 2. (diambil dalam buku *Mengenal Teori-teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*, hal. 49)

misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif, dan birokrasi.

- c. *Kelompok*, yaitu bentuk-bentuk sosial dan ekonomi baik yang formal maupun nonformal, yang berpartisipasi dalam politik yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap struktur-struktur politik
- d. *Kepemimpinan*, yaitu individu dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok-kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih dari pada yang lainnya dalam memberikan alokasi nilai-nilai
- e. *Kebijakan*, yaitu pola-pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.⁹

Sistem politik mempunyai cirri-ciri tertentu, yaitu:

- a. *Ciri identifikasi*. Untuk membedakan suatu sistem politik dari sistem-sistem sosial lainnya, kita harus bisa mengidentifikasikannya dengan menggambarkannya unit-unit itu dari unit-unit yang ada diluar sistem politik.
1. *Uni-unit sistem politik*. Unit-unit adalah unsur-unsur yang membentuk suatu sistem politik. Dalam sistem politik, unit-unit ini berwujud dalam tindakan-tindakan politik. Perlu sekali memperhatikan tindakan-tindakan ini karena merekalah yang

⁹ Samuel P. Huntington, "Perubahan ke Arah Perubahan: Modernisasi, Pembangunan dan Politik, dalam Juwono Sudarsono (Eds), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Hlm. 111-112, PT. Gramedia, Jakarta, 1985

membentuk peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik.

2. *Batasan.* Bahwa suatu sistem politik memiliki batasan, yang termasuk dalam sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang berlangsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat; dan setiap tindakan sosial yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termasuk dalam sistem politik, sehingga secara otomatis akan dipandang sebagai variabel eksternal didalam lingkungan sistem tersebut

b. *Input dan output.* Sistem politik tersebut mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yaitu keputusan-keputusan dan otoritatif. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang dinamakan output. Sistem politik—harus mempunyai input yang terus menerus untuk dapat tetap berlangsung. Tanpa input maka sistem tidak dapat bekerja; tanpa output tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh sistem itu. Dalam hubungan ini yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bentuk dan mengubahnya, menelusuri proses yang mentransformasikannya menjadi output, menggambarkan kondisi umum yang memungkinkan proses demikian itu dapat diulangi

dan menentukan hubungan diantara output dengan input-input selanjutnya dari sistem itu.¹⁰

Ada dua jenis pokok input-input suatu sistem politik; yaitu *tuntutan dan dukungan*. Input memberikan sifat dinamis pada sistem politik. Input-input inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus diproses oleh sistem itu, dan energi yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup sistem itu. Penelitian sistematis tentang tuntutan-tuntutan ini mengharuskan kita untuk memperhatikan beberapa pertanyaan pokok.

- a. Bagaimana tuntutan-tuntutan itu timbul dan mendapatkan cirri khusus dalam suatu masyarakat? Bahwa tuntutan-tuntutan itu timbul dari dua bidang pengalaman: yaitu dari *lingkungan disekitar sistem itu* (eksternal), atau *didalam sistem itu sendiri* (internal)
- b. Bagaimana tuntutan-tuntutan itu dirubah menjadi isu-isu politik? Apa yang menentukan sehingga suatu tuntutan menjadi suatu masalah yang menimbulkan diskusi politik yang serius atau tetap merupakan sesuatu yang harus diselesaikan secara pribadi di antara anggota masyarakat itu sendiri?

Bagi sistem politik, lingkungan sangat penting artinya, karena ia memberikan energi yang dapat merangsang bekerjanya sistem politik. Energi yang dibawakan lingkungan kepada sistem politik ialah input

¹⁰ P. A. Schattschneider, *Semi-Decision: Unorganized Group and Political Decision-Making in a Democracy* (Chicago, 1960), p. 10.

(masukan), baik yang berbentuk *demand* (tuntutan) ataupun *support* (dukungan).

2. Teori Legislasi

Menurut *International Commission of Jurist*, merumuskan sistem politik yang demokratis sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan umum.¹¹

Dalam sistem pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan ini. Lembaga negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat.¹²

Menurut Bintan R. Saragih, jika seseorang duduk dalam lembaga perwakilan melalui pemilihan umum maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik (*political representation*). Adapun tugas dan fungsinya dalam masyarakat kalau yang bersangkutan menjadi anggota lembaga perwakilan melalui pemilihan umum maka yang bersangkutan tetap disebut sebagai perwakilan politik.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 103

¹² Beni Dwi Darmasanti, *Implementasi Sistem Perwakilan dalam Parlemen Indonesia*, Hlm. 10

Pada umumnya perwakilan politik ini mempunyai *kelemahan*, karena yang terpilih biasanya adalah orang yang populer karena reputasi politiknya, akan tetapi belum tentu mempunyai kemampuan serta menguasai masalah-masalah pemerintahan, perekonomian dan lain sebagainya. Sedang para ahli sukar terpilih melalui perwakilan politik ini, apalagi dalam sistem pemilihan distrik.¹³

Menurut Hendra Nurtjahjo, perwakilan menginsyafi adanya tiga karakter yang dapat secara penuh "mewujudkan rakyat" yaitu:

- a. Perwakilan politik (*Political representation*)
- b. Perwakilan daerah (*Regional representation*)
- c. Perwakilan golongan (*Functional representation*).¹⁴

Bentuk dari lembaga perwakilan pada dasarnya lebih dikenal dua bentuk lembaga perwakilan, baik di Negara federal maupun Negara kesatuan, yaitu sistem unikameral dan sistem bikameral. Dalam lembaga perwakilan pada dasarnya ada dua model pengambilan keputusan. Sistem mayoritas dengan satu dewan atau satu kamar atau bisa juga disebut dengan unikameral dan sistem konsensus dengan dua dewan atau bikameral. Penerapan bikameral kemudian dalam praktek proses politiknya juga banyak melahirkan variasi model. Tidak dapat disimpulkan yang mana yang terbaik karena pada akhirnya yang perlu

¹³ Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum*, Hlm. 86-87, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988

¹⁴ Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Hlm. 68, PT.

dilihat adalah efektivitasnya dalam menjalankan peran perwakilan dalam sebuah sistem politik.

Kata kunci dalam menilai efektivitas parlemen bikameral adalah 'kompetisi' diantara dua dewan, yang kemudian dalam sebuah institusi politik juga terkait dengan legitimasinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arend Licphart terhadap 36 negara, disimpulkan adanya dua karakter untuk melihat keberadaan sistem bikameral yang diterapkan kuat (*strong bicameralism*) atau lemah (*weak bicameralism*).¹⁵ Pertama, kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh kedua kamar. Kecenderungannya, kamar kedua (*Senate* di Amerika Serikat, *Bundesrat* di Jerman, atau DPD di Indonesia) biasanya mempunyai kewenangan lebih kecil daripada kamar pertama (*House of Representatives* di Amerika Serikat, *Bundestag* di Jerman, atau DPR di Indonesia). Kedua, signifikansi politik kamar kedua tergantung tidak hanya dari kekuatan formal mereka, melainkan juga cara pemilihan anggotanya. Kedua karakter ini saling berkaitan. Kamar kedua yang anggotanya tidak dipilih secara langsung mempunyai legitimasi yang minimal karena biasanya mempunyai peran politik yang kurang penting. Oleh sebab itu, ada tendensi kamar kedua yang anggotanya punya legitimasi kuat karena dipilih secara langsung lantas diberikan wewenang yang lebih kecil daripada kamar pertama. Dari

¹⁵ Arend Licphart, *Patterns Democracy : Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, University Press, New Heaven and London, 1999. (dikutp dalam buku : *Sekilas*

kedua karakter ini, Lijphart kemudian mengklasifikasikan parlemen bikameral menjadi dua kelompok, yaitu simetris dan asimetris.¹⁶ Dikatakan simetris bila kekuatan diantara kamar pertama dan kedua relatif setara dan asimetris bila kekuatan diantara keduanya sangat tidak berimbang.

3. DPD RI

Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *House of Regional Representatives of the Republic of Indonesia*.¹⁷ DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi Negara. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Salah satu perubahan penting dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembentukan lembaga negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Pembentukan DPD ditujukan untuk dapat menjembatani kepentingan antara pusat dengan daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dalam kebijakan nasional. Oleh karena itu pembentukan DPD adalah keinginan untuk mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm.206

¹⁷ M. J. C.

SH. MK. B. L. Bintang Gelan Anggota dan Anggota Legislatif Hlm. 123

lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik yang terutama berkaitan langsung dengan kemaslahatan daerah.

Dewan Perwakilan Daerah lahir dengan semangat untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Kekuasaan penyelenggaraan negara yang terpusat di lembaga eksekutif selama beberapa dekade telah menimbulkan disparitas sosial dan ekonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Segala keputusan yang terkait dengan kepentingan daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kondisi inilah yang ingin diubah dengan melahirkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah yang diharapkan dapat menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi penting dan strategis dalam menyerap aspirasi daerah agar daerah mempunyai wadah dalam menyuarakan kepentingannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁸

Yang menjadi pertanyaan kunci adalah; apakah DPD mempunyai 'kekuasaan' dalam proses politik? Untuk menilai 'kekuasaan' DPD diperlukan pemahaman tentang fungsi parlemen itu sendiri. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II; fungsi dasar parlemen ada tiga, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan perwakilan.

Pertama, fungsi legislasi; fungsi legislasi disebut juga fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur adalah lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dengan persetujuan bersama eksekutif.¹⁹ DPD sesungguhnya tidak memiliki wewenang sampai pada tingkat pengambil keputusan dalam memutuskan undang-undang. Seluruh wewenang DPD hanya sampai pada tingkat pemberian pertimbangan. DPD memang dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang, namun pengambilan keputusan mengenai legislasi hanya dilakukan oleh DPR dan Presiden. Sebab Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD menyatakan dengan tegas bahwa kekuasaan legislasi ada pada DPR; dan setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Tata tertib DPR kemudian memang mengatur adanya pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang usulan DPD, tetapi komisi terkait di DPR dan badan legislasi DPR tidak diwajibkan menerimanya.

Kedua, fungsi pengawasan; parlemen harus terlibat didalam mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan, jangan sampai bertentangan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama oleh parlemen dengan pemerintah.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Bengawan Ilmu: Hukum Tata Negara, Jilid II*, Kompas, Jakarta, 2006 hlm

Setiap kebijakan yang dimaksud, baik yang menyangkut bentuk penguangannya, isinya, maupun pelaksanaannya haruslah dikontrol dengan seksama oleh lembaga perwakilan rakyat.²⁰ Dalam konteks fungsi pengawasan, DPD hanya memberikan pertimbangan, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui tiga hak kelembagaan DPR, yaitu hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat (Pasal 27 UU/2003).

Ketiga, fungsi perwakilan (Representasi); fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam hubungan itu, penting dibedakan antara *representation in presence* dan *representation in ideas*. Pengertian pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik. Sedangkan, pengertian keterwakilan yang kedua bersifat substantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau idea.²¹ DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu yang pesertanya perseorangan. Anggotanya terdiri dari empat orang setiap provinsi yang sekaligus sebagai daerah pemilihannya. Sampai pemilu 2004, jumlah anggota DPD sebanyak 128 orang berasal dari 32 provinsi pemilihan.²² DPD merupakan lembaga yang hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat daerah

²⁰ *Ibid*, hlm.62.

²¹ *Ibid*, hlm.39

²² *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPD, Pemilihan Umum DPR, Pemilihan Umum DPRD, dan Pemilihan Umum*

entity” dan sangat memiliki jarak yang cukup jauh apabila dirujuk dengan pendekatan teori pemikiran barat.²⁴

Sejarah kelahiran Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa dipisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja/Sultan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat (Hokakai) Yogyakarta menyatakan mendukung atas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan langkah–langkah nyata, bahkan dengan mengorbankan tahta & kekuasaannya atas wilayah, rakyat dan sistem sosial serta sistem pemerintahannya.²⁵

Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat apabila ditinjau dari sisi arkeologis hanyalah sebuah bangunan artefak, namun apabila ditinjau dari sisi historiografi merupakan monumen hidup yang dapat menjadi sumber sejarah kemanusiaan maupun saksi peradaban kekuasaan, pemerintahan, budaya dan agama secara sekaligus. Hal ini dikuatkan adagium yang mengatakan bahwa Sejarah adalah kenyataan politik masa lalu, sedangkan Politik adalah kenyataan sejarah bagi masa yang datang.

²⁴ Heru Wahyukismoyo, *Kelstimewaan Yogya VS Demokratisasi*, Hlm. 129, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 2004.

²⁵ “Sejarah adalah kenyataan politik masa lalu, sedangkan politik adalah kenyataan sejarah bagi masa yang datang.”

Kraton dalam sejarah panjang kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan mata rantai kekuasaan seorang raja atas rakyat, budaya dan agama, baik ditinjau secara mitos ataupun secara spiritualitas legitimasi kekuasaan atas agama dan budaya ternyata mampu menggantikan peran demokrasi pada saat itu, karena hubungan antara kawula dan gusti dalam konteks mikrokosmos (jagad alit) dilakukan atas dasar rasa saling percaya, saling menjaga, saling melindungi, saling menghormati, dan masing-masing menempatkan diri pada posisinya sesuai peran, fungsi dan stratanya (empanmapan).²⁶

Hubungan raja dengan abdi dalem tidak ada sekat pemisah karena dalam struktur kepunggawaan/keperintahan menggunakan bahasa bagongan dan sistim interaksi timbal-balik sebagaimana relasi Ksatria dengan Punokawan, dimana seorang raja diibaratkan sebagai ksatria selalu membutuhkan kehadiran pamongnya yang diidentikkan dengan sosok Ki Lurah Semar (Ki Badranaya/Begawan Ismoyo) beserta Gareng, Petruk, Bagong yang berfungsi sebagai kawan bercanda, tempat bertanya sekaligus sebagai penasehat spiritualitas, politik maupun filsafat.²⁷

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam hal pembentukan pemerintahan, tata pemerintahan, dan kepala pemerintahan. Kekhususan tersebut dapat dilihat dari :

- a. Pembentukan pemerintahan DIY dapat ditinjau dari sisi sosio-filosofis, sosio-historis, sosio-yuridis, dan sosio-politis.
- b. Tata pemerintahan DIY bersifat istimewa karena menitik beratkan demokrasi budaya sebagai pilihan rakyat Yogyakarta.
- c. Kepala Pemerintahan DIY terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diangkat & diberhentikan secara langsung oleh Presiden. Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan dijabat secara otomatis oleh Sultan yang bertahta, demikian juga Wakil Kepala Daerah/Wakil Kepala Pemerintahan dijabat secara otomatis oleh Adipati Aryo yang bertahta.²⁸

Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dikeluarkan langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam surat amanatnya yang dikeluarkan pada 5 September 1945.²⁹ Yogyakarta yang terintegrasi atas Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kadipaten Pakualaman merupakan bagian penting dalam pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat dalam satu wilayah terdapat dua kekuasaan yang terdiri :

1. Kekuasaan Kasultanan Yogyakarta, meliputi :
 - a. Kabupaten Kota Yogyakarta (bekas Kawedanan Kota Yogyakarta) dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat.

²⁸ http://www.dprd-diy.go.id/index.cfm?x=apbd_detil&id_berita=01032007104330

²⁹ "Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman". *www.dprd-diy.go.id*. 28.03.2007.

- b. Kabupaten Sleman (bekas Kawedanan Sleman, Kalasan dan Godean dulunya masuk kab.Bantul) dengan bupatinya KRT Pringgodingrat.
 - c. Kabupaten Bantul, meliputi kabupaten Bantul minus bekas kawedanan Godean dengan bupatinya Joyodiningrat.
 - d. Kabupaten Gunungkidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat.
 - e. Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT Secodiningrat.
2. Kekuasaan Praja Pakualaman, meliputi :
- a. Dalam kota meliputi wilayah Kemantren Pakualaman (Kabupaten Kota Pakualaman) dengan bupatinya KRT Brotodiningrat.
 - b. Kabupaten Adikarto yang terbagi menjadi Kepanewonan Pangreh Praja Wates, Temon, Brosot dan Panjatan dengan bupatinya KRT Suryaningprang.

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan suatu pembatasan antara satu konsep

1. Definisi konsepsional merupakan suatu pembatasan antara satu konsep

Peran merupakan kemampuan untuk bertindak atau berusaha sesuai dengan norma yang mengikat setiap individu maupun organisasi dalam suatu lingkup sistem sosial atau masyarakat.

2. DPD RI

DPD RI merupakan lembaga tinggi negara didalam sistem pemerintahan Indonesia. DPD RI merupakan lembaga perwakilan yang terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi dari seluruh Indonesia.

3. Keistimewaan DIY

Keistimewaan DIY adalah status pengakuan terhadap hak-hak dan asal-usul satuan pemerintahan lokal yang bersumber dari hukum asli Indonesia.³⁰ Pengakuan tersebut diberikan karena alasan-alasan :

- a. Kesejarahan eksistensi dan perkembangan organisasi pemerintahan
- b. Organisasi pemerintahan dan wewenang yang dimiliki
- c. Kemampuan organisai pemerintahan dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan sistem politik ketatanegaraan
- d. Kontribusi organisasi pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat, keberadaan bangsa dan negara
- e. Kemampuan dalam menampung tuntutan demokratisasi dan pluralisme

³⁰ H. G. L. di Majelis Rakyat Keraton Palanik Smitan *RIUK DIY* Jlm. 22. PE Nuansa Pilar

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bagaimana cara menggunakan atau melihat suatu variabel sehingga penelitian ini benar-benar terarah dengan baik dan jelas. Definisi operasional yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran DPD RI dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Fungsi, tugas dan wewenang DPD RI
 - b. Hak dan kewajiban DPD RI
 - c. Pelaksanaan fungsi legal formal yang dimiliki DPD RI
2. Status Keistimewaan DIY dapat ditinjau dari indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Sejarah perjalanan Kraton Yogyakarta sebelum masa kemerdekaan dan paska kemerdekaan Indonesia
 - b. Sistem pemerintahan DIY dalam UU No. 3 Tahun 1950
 - c. Orasi budaya Sri Sultan Hamengku Buwono X "Mengabdikan Untuk Pertiwi", 7 April 2007.
 - d. Aspirasi masyarakat DIY, antara yang *pro* penetapan dan *pro* pemilihan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai situasi yang sebenarnya dari objek penelitian.

2. Unit Analisa

Penelitian dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan responden anggota DPD RI yang mewakili Provinsi DIY ;

- GKR. HEMAS
- Drs. H. ABDUL HAFIDH ASROM, MM
- Drs. H. ALI WARSITO
- H. SUBARDI

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara

• ... dokumentasi yang diperoleh selama

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, majalah, koran maupun situs internet yang dapat mendukung analisa penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden. Daftar pertanyaan disusun secara terstruktur oleh peneliti karena menjadi pedoman didalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian. Selain pertanyaan yang terstruktur, dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dilapangan yang relevan dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berupa pengumpulan data yang dilakukan dengan cara merekam hasil wawancara dan menghimpun data yang diambil baik dari data-base DPD DIY maupun dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

c. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yang akan digunakan adalah analisis induktif. Analisis

induktif ini dipakai untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan sumber data melalui studi pustaka dan wawancara untuk kemudian diolah agar dapat ditarik sebuah kesimpulan yang logis dan valid. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode reduksi data. Dalam melakukan reduksi data, data yang didapat dari hasil telaah studi pustaka dan wawancara yang memiliki uraian secara terperinci, terdiri dari data mentah, dan dari data tersebut kemudian akan direduksi. Reduksi ini dilakukan dengan memilah data yang tentunya sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, selanjutnya membuat ringkasan, sistematisasinya, termasuk mengenai urutan dan kategorisasinya terhadap hal-hal yang telah disusun dalam setiap unit dengan memerhatikan hal-hal penting yang terkait dengan penelitian.

I. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Batasan Permasalahan
- E. Tinjauan Pustaka
 - 1. Teori Sistem Politik

2. Teori Legislasi
 3. DPD RI
 4. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- F. Definisi Konsepsional
- G. Definisi Operasional
- H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Unit analisa
 3. Jenis Data
 4. Teknik Pengumpulan Data

BAB II TINJAUAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

- A. Pengertian DPD RI
- B. Pembentukan DPD RI dan dasar hukumnya
- C. Alat Kelengkapan dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
DPD RI
 1. Alat Kelengkapan DPD RI
 2. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI
- D. Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD RI
- E. Hak dan Kewajiban DPD RI
- F. Hubungan DPD RI dan DPR RI
- G. DPD RI dan Otonomi Daerah

**BAB III DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DARI ORDE LAMA
KE REFORMASI**

- A. Pra Kemerdekaan Indonesia
- B. Pasca Kemerdekaan Indonesia
 - 1. Masa Orde Lama
 - 2. Masa Orde Baru
 - 3. Masa Reformasi

**BAB IV PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MEMPERJUANGKAN
STATUS KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

- A. Pelaksanaan Fungsi Legal Formal DPD
 - 1. Penjaringan Aspirasi
 - 2. Penyusunan RUUK
- B. Dinamika Proses Legislasi
 - 1. Mendefinisikan Kembali Keistimewaan DIY
 - 2. Suara Rakyat *Versus* Kompromi Politik

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran